



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan Perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) tahun Rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk melalui rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa,
17. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa

berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

19. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bekedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya di sebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas Kebendaharaan.
23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelolah Aset, Jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan Dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA, adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDes dan/atau perubahan penjabaran APBDes.
28. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa, adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penerikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
31. Laporan Kepala Desa adalah proses pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan APBDes dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) selama 1 (satu) tahun oleh kepala Desa kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa
- b. belanja tak terduga;
- c. penyertaan modal;
- d. kriteria keadaan luar biasa; dan
- e. pengaturan jumlah uang tunai.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan basis kas.
- (3) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (4) Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (5) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA TAK TERDUGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 5

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
 - c. kriteria keadaan darurat;
 - d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
 - e. kriteria keadaan mendesak;
 - f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
 - g. tata cara penggunaan anggaran.

Bagian Kedua Kriteria Bencana Alam dan Bencana Sosial

Pasal 6

Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b. bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; dan/atau
- c. bencana sosial antara lain berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Bagian Ketiga

kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;

Pasal 7

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. pencegahan bencana dan mitigasi (situasi tidak ada bencana);
- b. kesiapsiagaan; dan
- c. tanggap darurat;

Pasal 8

- (1) Program atau kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:
 - a. mengaktifkan kelembagaan Posyandu, PKK, kader lingkungan, kader kesehatan, dan lain-lain;
 - b. penyediaan papan informasi mengenai himbauan buang sampah pada tempatnya dan 3R (reuse, reduce, recycle);
 - c. reboisasi atau penanaman lahan kritis dan bantaran sungai;
 - d. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - e. sosialisasi risiko bencana Desa;
 - f. membersihkan saluran air;
 - g. membuat sumur resapan Desa;
 - h. kerja sama antar Desa untuk reboisasi aliran sungai;
 - i. mengintensifkan peringatan dini bencana; dan/atau
 - j. program atau kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi lain sesuai kondisi kerentanan bencana tiap desa.
- (2) Program atau kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain:
 - a. Edukasi atau pelatihan warga mengenai kesiapsiagaan bencana;
 - b. pengembangan kapasitas seperti pelatihan, Pendidikan, atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan pencegahan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan penanganan bencana;
 - c. pengadaan peralatan bencana seperti peralatan keselamatan, tandu darurat, perahu karet, dan sebagainya;
 - d. mengintensifkan informasi kepada warga dengan kondisi alam yang rawan terkena bencana;
 - e. pemantauan gejala alam dan potensi bencana melalui Siskamling dan kader lingkungan;
 - f. koordinasi struktur komando dan tanggap darurat;
 - g. persiapan peralatan evakuasi diantaranya tandu, mobil ambulans atau angkutan darat, dan sebagainya;
 - h. penyiapan pos pengungsian yang aksesibel; dan/atau
 - i. program atau kegiatan kesiapsiagaan lain sesuai kondisi bencana tiap Desa.
- (3) Program atau kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain:
 - a. evakuasi korban bencana;
 - b. mengaktifkan pos pengungsian;
 - c. penyiapan dapur umum;
 - d. pelayanan kesehatan darurat;
 - e. pelayanan dukungan psikososial;
 - f. pengamanan lokasi derdampak bencana dan pengungsian; dan/atau
 - g. program atau kegiatan tanggap darurat lain sesuai kondisi bencana tiap Desa.

Bagian Keempat
Kriteria Keadaan Darurat

Pasal 9

- (1) Keadaan darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Bagian Kelima
Kriteria Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Untuk Masyarakat

Pasal 10

Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yaitu kegiatan yang dilakukan pada sub bidang keadaan darurat berupa penanganan pasca bencana.

Pasal 11

- (1) Penanganan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (4) Untuk mempercepat kegiatan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa menetapkan prioritas dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai j untuk kegiatan rehabilitasi dan ayat (3) huruf a sampai h untuk kegiatan rekonstruksi.

Bagian Keenam Kriteria Keadaan mendesak

Pasal 12

Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e mencakup:

- a. program atau kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 13

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak dianggarkan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
- b. penanganan pasca bencana.

Bagian ketujuh Kriteria Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan

Pasal 14

Masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dengan kerentanan terhadap risiko bencana memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. perempuan kepala keluarga:
 - 1. tidak berpenghasilan atau upah rendah;
 - 2. memiliki tanggungan atau beban ganda;
 - 3. rentan menjadi korban kekerasan dan tindak kriminal; dan
 - 4. menerima stereotip yang merugikan.
- b. lansia dan penyandang disabilitas:
 - 1. daya tahan tubuh lemah;
 - 2. akses terhadap pangan rendah;
 - 3. akses pelayanan kesehatan rendah; dan
 - 4. tidak berpenghasilan.
- c. warga miskin:
 - 1. warga miskin:
 - a) tidak punya tabungan;
 - b) kehilangan sumber pendapatan;
 - c) terjebak rentenir; dan

- d) menjual aset.
- 2. warga miskin ekstrem kategori 1:
 - a) lanjut usia, berpenyakit menahun, dan tidak memiliki keluarga sehingga tidak berpenghasilan, daya tahan tubuh lemah, dan membutuhkan layanan kesehatan khusus; dan
 - b) tidak memiliki keluarga sehingga sering kali terkucilkan secara sosial, akses terhadap penghasilan, dan akses terhadap layanan kesehatan rendah.
- 3. warga miskin kategori 2:
 - a) tidak berpenghasilan; dan
 - b) tidak memiliki tabungan.
- d. warga penyakit miskin dan menahun:
 - 1. tidak berpenghasilan;
 - 2. daya tahan tubuh rendah;
 - 3. akses terhadap pangan rendah; dan
 - 4. membutuhkan pelayanan kesehatan khusus.
- e. warga tanpa jaring pengaman sosial:
 - 1. berpenghasilan rendah atau pengangguran;
 - 2. akses pangan rendah;
 - 3. akses Pendidikan rendah; dan
 - 4. akses pelayanan kesehatan rendah.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penggunaan Anggaran

Pasal 15

- (1) Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan belanja tak terduga.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diusulkan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
- (5) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Penganggaran penanganan bencana di Desa memperhatikan:
 - a. memastikan program atau kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
 - c. program atau kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran penanganan bencana di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, memperhatikan:

- a. memastikan program atau kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa; dan
- b. disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus, dengan peserta sekurang-kurangnya:
 1. kepala Desa;
 2. perangkat Desa;
 3. BPD; dan
 4. tokoh masyarakat atau perwakilan warga.
- c. proses dan hasil musyawarah Desa Khusus didokumentasikan, dicatat, dan ditandatangani oleh kepala Desa;
- d. dalam hal anggaran untuk tanggap darurat tidak mencukupi, musyawarah Desa Khusus harus memutuskan sumber dana talangan; dan
- e. kode rekening untuk anggaran tanggap darurat masuk dalam APB Desa Perubahan.

Bagian Kesembilan Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk kegiatan belanja tak terduga kepada Bupati, serta diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. bencana yang terjadi, jumlah korban, dan kerugian;
 - b. keputusan tanggap darurat hasil musyawarah Desa Khusus yang ditandatangani oleh para peserta;
 - c. langkah-langka tanggap darurat yang dilakukan;
 - d. rincian penggunaan anggaran; dan
 - e. dokumentasi penggunaan anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digabung dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa tahun berjalan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kesepuluh Ketentuan Lain-Lain

Pasal 18

Langkah-langkah penanganan bencana berskala lokal Desa pada kegiatan belanja tak terduga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Desa dapat memberikan penyertaan modal kepada:
 - a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan;
 - b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal; dan
 - c. tahapan pelaksanaan pemberian penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Indikator Penyertaan Modal

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa dapat berupa uang tunai atau barang milik Desa.
- (4) Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Pasal 21

- (1) Indikator Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dengan memperhatikan:
 - a. penyertaan modal Desa terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Desa, yang paling sedikit memuat:
 1. penetapan pendirian BUM Desa;
 2. anggaran dasar BUM Desa; dan
 3. penetapan besarnya modal Desa dan/atau masyarakat dalam pendirian BUM Desa.
 - b. penyertaan modal harus melalui proses analisa kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun perencanaan investasi Pemerintah Desa;
 - d. Pemerintah Desa merupakan pemegang saham pengendali, dengan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen);

- e. Pemerintah Desa dapat menambah penyertaan modal dengan cara mengubah peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa; dan
 - f. penambahan penyertaan modal Desa dilakukan untuk:
 - 1. pengembangan usaha;
 - 2. penguatan struktur permodalan; dan
 - 3. penugasan Pemerintah Desa.
- (2) penyertaan modal Desa bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pendapatan Desa;
 - b. meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian Desa; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Indikator Analisa Kelayakan Penyertaan Modal

Pasal 22

- (1) Analisa kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikaji melalui:
- a. analisa terhadap kelayakan ekonomi;
 - b. analisa investasi;
 - c. analisa keuangan;
 - d. analisa pasar dan pemasaran; dan
 - e. analisa aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi dan ketersediaan sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.
- (2) Analisa kelayakan penyertaan modal dilakukan sebelum Pemerintah Desa mengalokasikan penyertaan modal untuk BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan Pemberian Penyertaan Modal
BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan pemberian penyertaan modal kepada BUM Desa atau BUM Desa Bersama meliputi:

- a. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama harus memiliki status badan hukum yang jelas;
- b. telah dilakukan analisa kelayakan penyertaan modal;
- c. penetapan pemberian penyertaan modal kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh:
 - 1. Pemerintah Desa;
 - 2. badan permusyawaratan Desa; dan
 - 3. unsur masyarakat.

- d. pelaksanaannya pemberian penyertaan modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. keputusan hasil musyawarah menetapkan kepemilikan saham oleh Desa minimal 50% (lima puluh persen).

Pasal 24

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama diatur dalam Peraturan Desa dan/atau peraturan Bersama Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Peraturan Desa dan/atau peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - b. anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya modal Desa dan/atau masyarakat dalam rangka pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (1) Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama didasarkan pada pertimbangan:
- a. kebutuhan masyarakat;
 - b. pemecahan masalah bersama;
 - c. kelayakan usaha;
 - d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. visi kelestarian, orientasi berkelanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB V

KRITERIA KEADAAN LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang mengharuskan Pemerintah Desa melakukan perubahan APB Desa tahun berjalan.
- (2) Keadaan luar biasa yang mengharuskan perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa dan tetap berpedoman pada RKP Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.
- (4) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemeritahuan mengenai peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

BAB VI
PENGATURAN JUMLAH UANG TUNAI DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 27

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (2) Pengaturan penyimpanan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 29

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa melaporkan jumlah uang tunai Desa setiap bulannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jumlah uang tunai yang disimpan Kaur keuangan;
 - b. realisasi penggunaan uang tunai; dan
 - c. sisa uang tunai pada Kaur keuangan.

Bagian kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban jumlah uang tunai yang digabung dengan realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 7) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2022

BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 4

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

